



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 38 Samarinda 75124

Laman : <https://kemenkum.go.id> Pos-el : [kanwilkaltim@kemenkum.go.id](mailto:kanwilkaltim@kemenkum.go.id)

Nomor : W.18.HN.01.01- 5226  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil  
Analisis dan Evaluasi Perda

24 November 2025

Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
di tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan tema Swasembada Pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Presiden sebagaimana terdapat dalam Asta Cita, berikut kami sampaikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi (Terlampir).

Diharapkan hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah guna penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016****TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	JUDUL :  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dan Gizi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	1. Mencerminkan isi peraturan 2. Tidak mengandung singkatan atau akronim	1. Judul peraturan daerah ini telah memuat keterangan mengenai jenis, nomor tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan; 2. Judul peraturan daerah tidak mengandung singkatan atau akronim	Tetap
2	Menimbang : a. bahwa pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia hingga perseorangan; b. bahwa untuk menjamin kebutuhan pangan dan gizi masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan di tingkat daerah;	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM	Salah satu HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 adalah Hak Untuk Hidup	Tetap

	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.					
3	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2</li> </ol>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Perlu penyesuaian dengan beberapa dasar hukum yang telah mendapat perubahan/dicabut. Selain itu perlu penyederhanaan agar peraturan yang menjadi dasar mengingat perda dapat lebih ramping/ sederhana.</p>

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang</p>				<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner telah dicabut dengan PP No. 95 Tahun 2012 tentang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara</p>				<p>Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dicabut dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan Dicabut dengan PP No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan dicabut dengan PP No. 23 Tahun</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>				<p>2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8).</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan <b>Daerah</b> ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi <b>seluasluasnya</b> dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Terdapat perbedaan definisi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan definisi dalam hal “Ketersediaan Pangan” dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang bermakna <i>“Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan”</i></li> <li>2. Pada PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 1 angka 12 disebutkan <i>“Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat”</i></li> </ol>	<p><b>Ubah.</b> Sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan terbaru</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Terdapat beberapa penulisan pada beberapa kata/kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir</p>	<p><b>Ubah.</b> Perbaiki penulisan agar tidak menimbulkan ambiguitas</p>

	<p>5. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.</p> <p>6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.</p> <p>7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.</p> <p>9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.</p> <p>10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk Pangan.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.					
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.					
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan <b>diseluruh</b> wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.					
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, kelompok/ gapoktan, dan rumah tangga.					
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis					

	<p>pada potensi sumber daya lokal.</p> <p>16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.</p> <p>17. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.</p> <p>18. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.</p> <p>19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.</p> <p>20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.</p> <p>21. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.</p> <p>22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.</p>					
5	<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :</p> <p>a. ketersediaan pangan dan distribusi pangan;</p> <p>b. <b>cadangan pangan daerah;</b></p> <p>c. penganeekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;</p> <p>d. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan</p> <p>e. keamanan pangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Telah terdapat perda khusus yang mengatur tentang Cadangan Pangan sesuai perintah dari PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</p> <p>Pasal 20</p> <p><i>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</i></p> <p>Telah terdapat Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mencabut peraturan</p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Terkait cadangan pangan daerah telah diatur tersendiri pada Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>



					sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	
6	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KETERSEDIAAN PANGAN DAN</b> <b>DISTRIBUSI PANGAN</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi perseorangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu</p> <p>(2) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :</p> <p>a. Membuat dokumen <b>perencanaan</b> pangan yang ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>b. tidak <b>mengalih fungsikan</b> lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui <b>RTRW</b> Kabupaten;</p> <p>c. Memberikan insentif kepada petani;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah,kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Untuk dapat diperbaiki beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir	<b>Ubah.</b> Perbaiki penulisan agar tidak menimbulkan ambiguitas

	<p>d. Menyediakan prasarana dan sarana produksi pangan;</p> <p>e. Peningkatan produktivitas dan produksi lahan pangan sesuai potensi dan karakteristik lahan;</p> <p>f. Optimalisasi fungsi dan tugas penyuluh pertanian dalam peningkatan sumber daya manusia produsen pangan;</p> <p>g. Mengembangkan produksi pangan lokal yang berbasis sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal; dan</p> <p>h. Manfaatkan lahan pekarangan.</p>					
7	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Sumber ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah.</p> <p>(2) Sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah.</p> <p>(3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pada Pasal 1 angka 3 PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan " <i>Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat</i> "	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Sesuai pada PP 17/2015 tidak menyebutkan unsur kelebihan pangan pada tujuan Cadangan Pangan</p>

	<p>kelebihan pangan, gejala harga dan atau keadaan darurat.</p> <p>(4) Pasokan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan dalam daerah.</p> <p>(5) Pelaksanaan pasokan pangan wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,</p>					
8	<p>Bagian kedua Distribusi Pangan</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai dengan perseorangan.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Untuk dapat disesuaikan terkait Distribusi Pangan Pada Pasal 60 ayat (2) PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan “(2) <i>Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</i></p> <p>a. <i>pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;</i></p> <p>b. <i>pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan</i></p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Selaraskan dengan PP 17/2015. Dalam Perda Kukar ini tidak selaras dengan PP 17/2015 khususnya poin efektif serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.</p>

	<p>Kartanegara secara efisien;</p> <p>b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan</p> <p>c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.</p>				<p><i>c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.”</i></p>	
9	<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>CADANGAN PANGAN</b></p> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pemerintah daerah melalui <b>SKPD</b> yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan secara terkoordinasi dan berkala menetapkan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>(2) Rapat Koordinasi dan berkala dapat dilakukan minimal sekali dalam setahun yang dikoordinir oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan.</p> <p>(3) Agenda rapat koordinasi sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Terdapat perda khusus yang mengatur tentang Cadangan Pangan sesuai turunan dari PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</p> <p><b>Pasal 20</b></p> <p><i>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</i></p>	<p><b>UBAH.</b></p> <p>Telah terdapat Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>

	<p>pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. Menginventarisasi cadangan pangan pemerintahan desa/kelurahan, cadangan pangan masyarakat sampai cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat, dan kelebihan pangan;</p> <p>c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; dan</p> <p>d. Menetapkan wilayah - wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terindikasi atau berpeluang rawan akan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.</p> <p>(4) Perkiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diprediksi atau disesuaikan dengan peristiwa alam yang terjadi berdasarkan siklus tahunan seperti: banjir, gelombang pasang, adanya <b>berubahan</b> iklim</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	dan atau bencana alam yang terjadi tanpa terduga.					
10	<p>Pasal 7</p> <p>Penyaluran cadangan pangan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui:</p> <p>a. Mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga; dan</p> <p>b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Terdapat perda khusus yang mengatur tentang Cadangan Pangan sesuai turunan dari PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</p> <p>Pasal 20</p> <p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</i></p>	<p><b>UBAH.</b></p> <p>Telah terdapat Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>
11	<p>Pasal 8</p> <p>Pemerintah Daerah melalui SKPD menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, mengadakan dan mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Terdapat perda khusus yang mengatur tentang Cadangan Pangan sesuai turunan dari PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</p> <p>Pasal 20</p> <p><i>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</i></p>	<p><b>UBAH.</b></p> <p>Telah terdapat Perda Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>
12	<p>BAB V</p> <p>PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</p> <p>Bagian kesatu</p> <p>Penganekaragaman Pangan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah,kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Terdapat penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta singkatan SKPD yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di BAB Ketentuan Umum</p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Perbaiki penulisan agar tidak menimbulkan ambiguitas Serta perjelas makna singkatan SKPD pada Bab Ketentuan Umum.</p>

	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan berkoordinasi dengan <b>SKPD</b> terkait, melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap kegiatan penganekaragaman pangan yang bersumber dari tanaman, ternak dan ikan yang berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.</p> <p>(2) Program bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan keanekaragaman pangan terutama pangan lokal;</li> <li>Pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan;</li> <li>peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman;</li> <li>Mengembangkan usaha pangan;</li> </ol>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>e. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;</p> <p>f. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; <b>dan atau</b></p> <p>g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>					
13	<p>Bagian <b>kedua</b></p> <p>Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>					Tetap
14	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan Gizi</p>					Tetap



	<p>masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya.</p> <p>(2) Melakukan peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian lokal, dan padi-padian lokal;</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun sekali akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>					
15	<p><b>BAB VI</b></p> <p><b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN KRISIS PANGAN</b></p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pencegahan Masalah dan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan berkoordinasi dengan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Terdapat beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Untuk diperbaiki beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir</p>

	<p>SKPD terkait untuk melakukan pencegahan terjadinya masalah dan krisis pangan.</p> <p>(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;</p> <p>b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;</p> <p>c. Mempetakan desa/kelurahan, kecamatan dan rumah tangga yang rawan pangan dan krisis pangan;</p> <p>d. memantau, merencanakan, dan melaksanakan distribusi pangan ke wilayah yang rawan dan krisis pangan; dan</p> <p>e. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah dan krisis pangan.</p>					
16	<p>Bagian Kedua</p> <p>Kedaruratan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten terjadi</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah,kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Terdapat beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Untuk diperbaiki beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan</p>

	<p>bila skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten.</p> <p>(2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan.</p> <p>(3) Status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten;</p> <p>b. Siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total</p>					multitafsir
--	---	--	--	--	--	-------------

	jumlah penduduk Kabupaten; atau c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten.					
17	<p>Bagian Ketiga Penanggulangan Masalah dan Krisis Pangan</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Penanggulangan masalah dan krisis pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau <b>ketidak mampuan</b> rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.</p> <p>(2) Penanggulangan masalah dan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pelaku usaha pangan untuk melakukan berbagai cara:</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah,kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Terdapat beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir	<b>Ubah.</b> Untuk diperbaiki beberapa penulisan terhadap beberapa kalimat yang tidak terdapat spasi sehingga dapat menimbulkan multitafsir
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Terdapat pembahasan kesiapsiagaan Kabupaten untuk dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun sebagaimana disebutkan pada PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</p> <p>Pasal 47</p> <p>(2) <i>Bupati/wali kota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan kabupaten/kota dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan kabupaten/kota secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</i></p>	<b>Ubah.</b> Selaraskan dengan PP 17/2015 terkait kesiapsiaagaan penanggulangan pangan oleh Kabupaten serta perbaiki beberapa kalimat yang seharusnya digabung/dipisah

	<p>a. Pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;</p> <p>b. Pengadaan pangan melalui peningkatan produksi dan atau pasokan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;</p> <p>c. Penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi <b>ketidak mampuan</b> rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;</p> <p>d. Menggerakkan partisipasi masyarakat;</p> <p>e. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan; dan</p> <p>f. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin dan rawan pangan.</p>					
18	<p>Bagian Keempat Pengendalian Harga</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang</p>					Tetap

	<p>mengakibatkan kerseahan masyarakat.</p> <p>(2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;</p> <p>b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan</p> <p>c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.</p> <p>(3) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>					
19	<p>BAB VII</p> <p>KEAMANAN PANGAN</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.</p> <p>(2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait di bawah koordinasi SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi <b>dibidang</b> ketahanan pangan.</p>					Tetap

	(3) Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada pelaku usaha pangan.					
20	<p>BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 17</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>					Tetap
21	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.</p> <p>(2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. memberikan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan</p>					Tetap

	<p>penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;</p> <p>b. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;</p> <p>c. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi; dan</p> <p>d. Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.</p>					
22	<p>BAB IX</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;</p> <p>b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan/ atau</p> <p>c. melakukan pencegahan dan penanggulangan</p>					Tetap



	masalah pangan dan krisis pangan.					
23	<p>BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan pengembangan sumber daya manusia.</p> <p>(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. Pendidikan dan pelatihan <b>dibidang</b> pangan;</p> <p>b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; dan</p> <p>c. Bimbingan dan penyuluhan pangan.</p>					Tetap
24	<p>BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi merupakan pelanggaran dikenakan</p>					Tetap

	<p>sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.</p> <p>(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan secara tertulis;</li> <li>b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;</li> <li>c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;</li> <li>d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan atau</li> <li>e. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.</li> </ul> <p>(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>oleh pelanggaran yang dilakukan.</p> <p>(5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.</p>					
25	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.</p> <p>(2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.</p>					Tetap

	<p>(3) Penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.</p> <p>(4) Pedoman penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.</p>					
26	<p>BAB XII</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan dan gizi.</p> <p>(2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>					Tetap
27	<p>BAB XIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 24</p>	Ketentuan Penutup ditempatkan dalam	Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab	Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab	Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir.	Tetap

	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>bab terakhir.</p>	<p>terakhir.</p>	<p>terakhir.</p>		
--	---	----------------------	------------------	------------------	--	--